



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwan Tomson Nababan Alias Irwan
Tempat lahir : Sosor Gambir
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Simpang Puncak Desa Boncah Mahang KM 18 RT 004 RW 005 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prop. Riau / Jalan Seminariung Desa Simanungkalit Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara Prov. Sumut.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Teli / Tukang catat di Pertambangan Pasir

Terdakwa Irwan Tomson Nababan Alias Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN TOMSON NABABAN Als IRWAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”** dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Tunggai**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRWAN TOMSON NABABAN Als IRWAN** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) potongan Pipa Paralon 15 (lima belas) inchi warna putih.
- ❖ 1 (satu) buah potongan Selang Spiral 15 (lima belas) inchi warna biru.
- ❖ 1 (satu) buku catatan.
- ❖ 1 (satu) unit mesin penghisap pasir.
- ❖ 1 (satu) unit mesin pencuci pasir.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi model ZX-210 MF MFG. No AUX2-006059.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menghukum terdakwa **IRWAN TOMSON NABABAN Als IRWAN** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa IRWAN TOMSON NABABAN Alias IRWAN** (orang yang menerima uang pembelian pasir dari sopir truck dan mencatat setiap mobil truck yang masuk dan membeli pasir tersebut) bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SUWARDI Bin WAGINO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku operator alat berat, pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam Bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa (selaku tukang teli/tukang catat) bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SUWARDI Bin WAGINO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku operator alat berat bekerja di usaha penambangan pasir di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang KM 18 Rt. 004 Rw. 005 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau tersebut, dan hingga jam 13.30 Wib sudah ada sebanyak 9 (sembilan) truck yang membeli pasir di penambangan tersebut dengan jumlah pasir yang sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh) kubik pasir dengan uang yang Sdr. Irwan Tomson Nababan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terima sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang asam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk operator alat berat yaitu terdakwa MUHAMMAD SUWARDI Alias ARDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Adapun cara melakukan pertambangan pasir tersebut adalah dengan cara pekerja yang bertugas sebagai penyedot pasir akan menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung ke penampungan pasir, sementara mesin colt diesel yang satunya lagi berfungsi untuk menyedot air agar air tersebut terpisah depangan pasir, dan setelah pasir tersebut tertampung dipenampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut pun dipindahkan kedalam bak truck menggunakan 1 (satu) unit excavator warna orange yang operatornya adalah terdakwa MUHAMMAD SUWARDI Alias ARDI, dan setelah pasirnya termuat ke dalam mobil colt diesel tersebut selanjutnya terdakwa akan mencatat dalam 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah, yang di dalamnya terdapat catatan tanggal, jenis mobil, nomor TNKB, jumlah kubikasi, waktu dan harga, kemudian terdakwa akan menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truck tersebut sesuai dengan jumlah muatan pasirnya dengan perhitungan untuk 1 (satu) kubiknya seharga Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dan selanjutnya setelah hari sore sekira jam 17.00 Wib terdakwa menghitung total penjualan pasir hari itu dan melaporkan kepada Sdr. BOYKE NAINGGOLAN Alias KOJEK (DPO), dan biasanya setelah ada penjualan pasir sebanyak 500 (lima ratus) kubik Sdr. BOYKE NAINGGOLAN Alias KOJEK (DPO) datang untuk meminta uang penjualan pasir tersebut, adapun alat yang digunakan untuk penambanagan pasir ini antara lain dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator warna orange yang digunakan menaikan pasir tersebut kedalam bak truck mobil, 2 (dua) unit mesin Colt Diesel tersebut digunakan masing 1 (satu) unit mesin Colt Diesel untuk memopa air dan 1 (satu) unit Colt Diesel lagi itu untuk menyedot pasir yang langsung tersalurkan melalui paralon, dan 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna merah, yang di dalamnya terdapat catatan tanggal, jenis mobil, nomor TNKB, jumlah kubikasi, waktu dan harga yang dipegang oleh terdakwa adalah alat-alat yang disediakan oleh Sdr. BOYKE NAINGGOLAN Alias KOJEK (DPO) selaku pemilik pertambangan pasir tersebut yang dilakukan tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dan lokasi / lahan pertambangan pasir tersebut adalah milik Sdr. Sukinah (DPO), dan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator warna orange milik Sdr. Rian alias BK (dpo).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat Sdr. MUHAMMAD SUWARDI Alias ARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa sedang berada di lokasi melakukan kegiatan oenambangan pasir sambil menunggu mobil colt diesel masuk ke area untuk membeli pasir tersebut, terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SUWARDI Alias ARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung ditangkap Tim Ditreskrimsus Polda Riau karena telah melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen Ijin usaha pertambangan di lokasi / lahan tersebut yang terletak di Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SUWARDI Alias ARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi Ditreskrimsus Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam usaha pertambangan pasir tersebut harga pasir hasil penambangan tersebut dijual kepada sopir truck seharga Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) perkubik, dan terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari Sdr. BOYKE NAINGGOLAN Alias KOJEK (DPO) selaku pemilik pertambangan pasir sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan. Dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan usaha penambangan pasir di Dusun Pasir Putih Simpang Puncak Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov Riau adalah 1 unit mesin sedot air, 1 unit mesin tembak, paralon, dan 1 unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Sdr. Rian Alias BK (dpo)
- Bahwa menurut YUDI ASRA, ST. selaku Ahli pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berdasarkan pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, bahwa tindakan yang dilakukan oleh **terdakwa IRWAN TOMSON NABABAN** selaku tukang teli / tukang catat bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SUWARDI Alias ARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku operator alat berat telah melakukan Kegiatan pertambangan, kegiatan *excavating* atau penambangan pasir tanpa izin (illegal) Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Prov. Riau, tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin tidak ada kontribusi pemasukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



kas daerah atau Negara dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang.

- Akibat dari perbuatan **terdakwa IRWAN TOMSON NABABAN Alias IRWAN** (orang yang menerima uang pembelian pasir dari sopir truck dan mencatat setiap mobil truck yang masuk dan membeli pasir tersebut) bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD SUWARDI Alias ARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku operator alat berat **yang secara bersama-sama telah melakukan pertambangan pasir tanpa ijin pertambangan dilokasi** Jalan Jambu Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Prov. Riau tersebut menyebabkan jalan di lokasi tersebut menjadi rusak karena banyaknya mobil colt diesel / dumtruck yang keluar masuk dengan beban yang berat kemudian tanah menjadi longsor.
- Bahwa terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK tidak ada memiliki ijin dan dokumen dari pihak yang berwenang dan sesuai Perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. BAMBANG HERMANTO SH.,MH, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan ditanda-tangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Tim Penyidik IV Ditreskrimsus Polda Riau yang pada saat itu beranggotakan saksi dan rekan saksi saudara HARI PURWANTO menuju lokasi yang diduga terdapat kegiatan penambangan pasir ilegal dan saksi dan rekan saksi sampai sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang KM.18 RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara MUHAMMAD

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



SUWARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

- Bahwa kegiatan penambangan yang Saksi maksudkan disini yaitu kegiatan penambangan pasir dengan cara menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung di penampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut dipindahkan kedalam bak truk menggunakan 1 (satu) unit excavator warna orange yang operatornya adalah saudara MUHAMMAD SUWARDI dan setelah pasirnya termuat selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truk yang membeli pasir tersebut dengan harga Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kubik dan kemudian terdakwa mencatat di dalam buku catatannya.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang catat di pertambangan pasir tersebut.

- Bahwa kondisi lahan atau tanah akibat penambangan pasir yang berada di Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis menjadi rusak. Terdapat kolam dengan ukuran besar akibat dari penggalian pasir serta adanya beberapa bagian tanah yang longsor akibat penambangan pasir tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HARI PURWANTO Alias ANTO, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan tersebut sudah banar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Tim Penyidik IV Ditreskrimsus Polda Riau yang pada saat itu beranggotakan saksi dan rekan saksi saudara HARI PURWANTO menuju lokasi yang diduga terdapat kegiatan penambangan pasir ilegal dan saksi dan rekan saksi sampai sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang KM.18 RT.004/RW.005



Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara MUHAMMAD SUWARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

- Bahwa kegiatan penambangan yang Saksi maksudkan disini yaitu kegiatan penambangan pasir dengan cara menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung di penampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut dipindahkan kedalam bak truk menggunakan 1 (satu) unit excavator warna orange yang operatornya adalah saudara MUHAMMAD SUWARDI dan setelah pasirnya termuat selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truk yang membeli pasir tersebut dengan harga Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kubik dan kemudian terdakwa mencatat di dalam buku catatannya.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang catat di pertambangan pasir tersebut.

- Bahwa kondisi lahan atau tanah setelah penambangan pasir yang berada di Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis menjadi rusak. Terdapat kolam dengan ukuran besar akibat dari penggalian pasir serta adanya beberapa bagian tanah yang longsor akibat penambangan pasir tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibacakan dipersidangan, yaitu

1. YUDI ASRA, S.T., pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Menurut Ahli selaku ahli :
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusaha mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.



b. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

c. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan.

Dasar Hukumnya di ketentuan umum Pasal 1 Ayat 1,2,3 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Usaha Pertambangan adalah Kegiatan perusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa :

a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koperasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang bebadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Bahwa berdasarkan UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan IUP (Izin Usaha Pertambangan) pasal 35 ayat 1,2,3,4 adalah :Pemerintah Pusat berbunyi sebagai berikut :

- a) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - b) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau;
 - c. izin.
 - c) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
 - d) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana a d dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa mekanisme untuk melakukan Usaha Pertambangan :
- a. Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terdiri atas dua tahap:
 1. IUP/IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 2. Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi : Adanya Permohonan, peta wilayah dan koordinat yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon, akte perusahaan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Direktur, Laporan Keuangan.

3. IUP/IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(Dasar Hukum yang mengatur Pasal 36 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi : Adanya permohonan, areal peta wilayah yang dimohon, laporan Eksplorasi, Dokumen Lingkungan, studi kelayakan, akte perusahaan, laporan keuangan, pelunasan kewajiban-kewajiban ke Negara.

b. Badan Usaha, Koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. (Dasar Hukum yang mengatur Pasal 65 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

- Berdasarkan Pasal 68 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masa berlakunya IPR paling lama 5 tahun, dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan pasal 47 ayat 4 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, masa berlaku IUP Operasi Produksi (IUP OP) untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (tahun) dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

- Bahwa tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang dengan dasar hukumnya Pasal 158 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan Usaha Pertambangan, sebagaimana Definisi Usaha Pertambangan pada Pasal

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa berdasarkan data IUP Batuan yang ada di Kantor Dinas ESDM Provinsi Riau bahwa tersangka Maidin Paulus Sidabalok Alias Saragih tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan).

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara, atau pemerintah dan masyarakat di sekitar lokasi penambangan.

- Bahwa dampak atau akibat dari Usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau Negara. Fakta yang bersangkutan melakukan usaha pertambangan tanpa kajian lingkungan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang.

- Bahwa Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan pasir (batuan) sebagaimana di atur oleh UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 57, pertama sekali adalah Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan jenis komoditas pasir (WIUP), kemudian setelah ditetapkan WIUP batuan baru dapat diajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-Eksplorasi), setelah melaksanakan Eksplorasi dan telah dievaluasinya Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungannya (UKL/UPL atau AMDAL), serta menyelesaikan kewajiban Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang barulah dapat ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batuan jenis komoditas bahan galian pasir.

- Bahwa harus ada izin-izin lain yang harus dipenuhi, seperti Izin Lingkungan maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi lokasi WIUP yang merupakan Kawasan Hutan.

- Bahwa Ahli sudah melakukan pengecekan lokasi usaha penambangan, Ahli melakukan pengecekan lokasi usaha penambangan di lokasi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan *excavating* atau penambangan bahan galian pasir tanpa izin (illegal) dan tidak dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Rakyat, karena

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



tidak dilakukan pada Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (Pasal 20 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) serta spesifikasi alat yang digunakan merupakan peralatan mekanis yang bukan merupakan spesifikasi peralatan yg dibolehkan untuk IPR serta tidak dapat di kategorikan Pertambangan Khusus (Pasal 1 Ayat 11 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) karena tidak termasuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Atas keterangan ahli tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan, sudah dibaca dan ditanda-tangani;
- Bahwa kejadian tindak pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berupa melakukan usaha penambangan pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut memang benar terjadi yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau.
- Bahwa pelaku yang melakukan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara berupa melakukan usaha penambangan pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut memang benar terjadi yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 15.00 WIB di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut adalah terdakwa dan teman terdakwa saudara MUHAMMAD SUWARDI.
- Bahwa penambangan tempat terdakwa bekerja berada di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut adalah penambangan pasir.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan pasir tersebut berupa 1 (satu) unit excavator warna orange, 2 (dua) unit mesin colt diesel, paralon, dan buku catatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai penerima uang pembelian pasir dari supir truk dan mencatat setiap mobil truk yang masuk dan membeli pasir tersebut dan dari pekerjaan tersebut terdakwa di gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan yang diberikan oleh pemilik usaha yaitu saudara BOYKE NAINGGOLAN.
- Bahwa cara penambangan pasir yang terdakwa lakukan di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut dengan cara menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung di penampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut dipindahkan kedalam bak truk menggunakan 1 (satu) unit excavator warna orange yang operatornya adalah saudara MUHAMMAD SUWARDI dan setelah pasirnya termuat selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truk yang membeli pasir tersebut dengan harga Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kubik dan kemudian terdakwa mencatat di dalam buku catatannya.
- Bahwa luas lahan penambangan pasir yang berada di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut seluas 2500 (dua ribu lima ratus) meter persegi milik saudari SUKINAH.
- Bahwa usaha penambangan pasir yang terdakwa lakukan di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut hingga sekarang belum ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi model ZX-210 MF MFG. No AUX2-006059.
2. 1 (satu) unit mesin penghisap pasir.
3. 1 (satu) unit mesin pencuci pasir.
4. 1 (satu) potongan Pipa Paralon 15 (lima belas) inchi warna putih.
5. 1 (satu) buah potongan Selang Spiral 15 (lima belas) inchi warna biru.
6. 1 (satu) buku catatan.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, terdakwa dan teman terdakwa saudara MUHAMMAD SUWARDI (Diajukan didalam berkas terpisah) telah ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir cuci;
- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai penerima uang pembelian pasir dari supir truk dan mencatat setiap mobil truk yang masuk dan membeli pasir tersebut dan dari pekerjaan tersebut terdakwa di gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan yang diberikan oleh pemilik usaha yaitu saudara BOYKE NAINGGOLAN, sementara Sdr. Muhammad Suwardi adalah Operator Alat Berat;
- Bahwa cara penambangan pasir dilokasi tempat terdakwa bekerja adalah dengan cara menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung di penampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut dipindahkan kedalam bak truk menggunakan 1 (satu) unit excavator sewaan warna orange yang operatornya adalah saudara MUHAMMAD SUWARDI dan setelah pasirnya termuat selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truk yang membeli pasir tersebut dengan harga Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kubik dan kemudian terdakwa mencatat di dalam buku catatannya.
- Bahwa luas lahan penambangan pasir yang berada di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut seluas 2500 (dua ribu lima ratus) meter persegi milik saudari SUKINAH.
- Bahwa usaha penambangan pasir yang terdakwa lakukan di Simpang Puncak Desa Boncah Mahang RT.004/RW.005 Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tersebut hingga sekarang belum ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Turut serta (*Deelneming*)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang merupakan subyek hukum (*“Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen “*) yang dapat dipastikan dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik”

Menimbang, bahwa sesuatu tindakan *in casu* maka bergantung pada unsur berikutnya, sehingga sebatas subyek hukum yang *in casu* (*Naturalijk persoon*), maka unsur ini beralasan hukum untuk dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Vide: Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), sedangkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Vide: angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Vide: Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha.
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP.
 - b. IUPK.
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian.
 - d. IPR;
 - e. SIPB.
 - f. izin penugasan.
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan.
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP , untuk penjualan.
- (4). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum in casu diketahui Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Jambu Dusun Pasir Putih Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, terdakwa dan teman terdakwa saudara MUHAMMAD SUWARDI (Diajukan didalam berkas terpisah) telah ditangkap pihak Kepolisian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena melakukan penambangan pasir cuci; Terdakwa adalah sebagai penerima uang pembelian pasir dari sopir truk dan mencatat setiap mobil truk yang masuk dan membeli pasir tersebut dan dari pekerjaan tersebut terdakwa di gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan yang diberikan oleh pemilik usaha yaitu saudara BOYKE NAINGGOLAN, sementara Sdr. Muhammad Suwardi bertugas sebagai operator alat berat;

Menimbang, bahwa cara penambangan pasir dilokasi tempat terdakwa bekerja adalah dengan cara menyedot pasir dari tanah menggunakan pipa paralon yang langsung terhubung ke mesin colt diesel untuk menghisap pasir tersebut dan langsung tertampung di penampungan yang telah disiapkan selanjutnya pasir tersebut dipindahkan kedalam bak truk menggunakan 1 (satu) unit excavator sewaan warna orange yang operatornya adalah saudara MUHAMMAD SUWARDI dan setelah pasirnya termuat selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian pasir tersebut dari sopir truk yang membeli pasir tersebut dengan harga Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kubik dan kemudian terdakwa mencatat di dalam buku catatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kerangka teori dan defenisi di Undang-undang *in casu* serta pendapat ahli maka Kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa *in casu* adalah merupakan kegiatan pertambangan, selanjutnya kegiatan pertambangan tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Turut Serta (*Deelneming*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 55 KUHP *in casu* tentang penyertaan pada perkara *A quo*, dapat diartikan sebagai subyek hukum *in casu*, lebih dari satu orang (*multipen persoon*);

Menimbang, *in casu* telah diajukan Terdakwa Irwan Tompson, sementara Sdr. Muhammad Suwardi diajukan dalam register perkara terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Undang-undang RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 telah mendefenisikan tentang pertambangan, yang menitik beratkan bahwa seluruh kegiatan aktif sejak penyelidikan umum bahkan hingga pasca tambang adalah merupakan bagian dari pertambangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum in casu, dan mengambil alih pertimbangan unsur kedua Perkara *A quo* tentang defenisi pertambangan, maka Para Terdakwa diketahui telah bersama-sama melakukan kegiatan pertambangan;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri masing-masing Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ❖ 1 (satu) potongan Pipa Paralon 15 (lima belas) inchi warna putih.
- ❖ 1 (satu) buah potongan Selang Spiral 15 (lima belas) inchi warna biru.
- ❖ 1 (satu) buku catatan.

Dipertimbangkan karena berkaitan erat dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit mesin penghisap pasir.
- ❖ 1 (satu) unit mesin pencuci pasir.

Dipertimbangkan akan dirampas untuk Negara.

- ❖ 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi model ZX-210 MF MFG. No AUX2-006059.

Dipertimbangkan, karena digunakan dengan cara sewa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan yang berhak melalui terdakwa



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masing-masing berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang sebelumnya tersebut diatas, maka ternyata hal-hal yang meringankan lebih dominan, sehingga untuk tidak menimbulkan tafsir-tafsir subyektif hakim dan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP tentang mencantumkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan berarti peraturan hukum telah diterapkan (Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/PID/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung), beralasan hukum untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dibandingkan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 158 Undangundang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Tomson Nababan Alias Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda kepada terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua miliar Rupiah), yang bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) potongan Pipa Paralon 15 (lima belas) inchi warna putih.
 - ❖ 1 (satu) buah potongan Selang Spiral 15 (lima belas) inchi warna biru.
 - ❖ 1 (satu) buku catatan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ❖ 1 (satu) unit mesin penghisap pasir.
 - ❖ 1 (satu) unit mesin pencuci pasir.

Dirampas untuk Negara.

- ❖ 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Hitachi model ZX-210 MF MFG. No AUX2-006059.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh kami, Wimmi D Simarmata, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. dan Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSYIR SIHOMBING, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, SH. Wimmi D Simarmata, SH.,MH.

Tia Rusmaya, S.H.

PANITERA,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSYIR SIHOMBING, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22